



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAMPUNG PINANG SEBATANG
KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 51 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Pinang Sebatang Nomor 04/PP.05.1-BA/1408042003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Pinang Sebatang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Pinang Sebatang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG

(JEFRI ARMADI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR: 51 TAHUN 2024
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMARNO	LAKI-LAKI
2.	SATRIYANA	PEREMPUAN
3.	MAYASARI	PEREMPUAN
4.	KARYAWATI SILALAH	PEREMPUAN
5.	SILVIA	PEREMPUAN
6.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	ZAILI HASBULLAH	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI ULINA MARGARETH	PEREMPUAN
2.	HITLER SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI
3.	DANIEL HERMANTO NAPITUPULU	LAKI-LAKI
4.	DEWI NOVITA SARI	PEREMPUAN
5.	DAHLIA YUSLELY BUTAR BUTAR	PEREMPUAN
6.	LUSERIA NABABAN	PEREMPUAN
7.	TRI PUTRI ARTHA HASUGIAN	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SELANI	PEREMPUAN
2.	LUSIANNA TOBING	PEREMPUAN
3.	HAJRATUL AINI	PEREMPUAN
4.	NURMANSYAH	LAKI-LAKI
5.	PUTRI SYAHRIL	PEREMPUAN
6.	RIANGGI SILVI ANTI BUTAR-BUTAR	PEREMPUAN
7.	YUDA RUSTAM MANAF	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMBALI	LAKI-LAKI
2.	HOTMAIDA DAMANIK	PEREMPUAN
3.	MARYANI	PEREMPUAN
4.	RETNAWATI	PEREMPUAN
5.	RINA WAROKA	PEREMPUAN
6.	SITI SOLEHA	PEREMPUAN
7.	WARDATUL JANNAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALISYANI	PEREMPUAN
2.	IBNU WARDANA	LAKI-LAKI
3.	JULISA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD HASIM SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	SITI NURJANAH	PEREMPUAN
6.	SUSI SUSANTI	PEREMPUAN
7.	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENGKY PERNANDO	LAKI-LAKI
2.	M. DUL FITRIA	LAKI-LAKI
3.	M. SYAHRONI	LAKI-LAKI
4.	PUJASA ANNAKIY	PEREMPUAN
5.	SURYADI	LAKI-LAKI
6.	WAHYU PERMANA PUTRA	LAKI-LAKI
7.	YULIANA SARAGIH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JHOTI ISNABELA A.R	PEREMPUAN
2.	MILA SEPTIANI	PEREMPUAN
3.	MURNI	LAKI-LAKI
4.	PAUZAN AZIMAH	LAKI-LAKI
5.	SUCI MARDIA NINGSIH	PEREMPUAN
6.	YOLLA FITRI ANIZA	PEREMPUAN
7.	YUMARILA LESTARI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENNI MELINDA	PEREMPUAN
2.	ISWANTO	LAKI-LAKI
3.	LATIFAH RAHIMAH	PEREMPUAN
4.	NADILA AYU ADISTY	PEREMPUAN
5.	RAJA FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
6.	RYAN NANDA PRATAMA	LAKI-LAKI
7.	YESI GUSNITA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS VANDRI	
2.	FITRIA SALMA NOFITA AM	PEREMPUAN
3.	HAMCE GUSSAY JEFRI	LAKI-LAKI
4.	M. MUZAKIR	LAKI-LAKI
5.	RIKA SASMITA	PEREMPUAN
6.	SYAHRI RAMADANI	PEREMPUAN
7.	VALDI MENSI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNI	PEREMPUAN
2.	AZMI ROFIANI	PEREMPUAN
3.	BOBSON JULIO	LAKI-LAKI
4.	INDIANI SAPUTRI	PEREMPUAN
5.	RICKY SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	SITI FATIMAH	PEREMPUAN
7.	TEGUH APRIANTO	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN PERMANA PUTRA	LAKI-LAKI
2.	HERMANSYAH DAMANIK ST	LAKI-LAKI
3.	JULIANA SIDABUTAR	PEREMPUAN
4.	MELANI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD ANWAR DZAKY	LAKI-LAKI
6.	REZA DEWI SANDRIA	LAKI-LAKI
7.	WULAN SARAH SITORUS	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
PINANG SEBATANG

(JEFRI-ARMADI)

